



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/ PID/ 2013/ PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ROMELIH Alias BOY Bin  
MASHUD ; -----  
Tempat Lahir : Jurang Mangu Barat Tangerang ; -  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Januari 1980 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Pondok Belimbing Rt.01/04  
Kelurahan Jurang Mangu Barat  
Kecamatan Pondok Aren  
Kabupaten Tangerang ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Security Perumahan Bintaro  
Perkici ; -----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ; -
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ; -----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang pertama, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang kedua kali, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 ;-----
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;-----
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;-----

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HERMAWANTO, SH, DEDE KUSNADI, SH, JUNAEDI ABDILLAH, SH dan MUZAYIN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERMAWANTO & PARTNERS, beralamat di Jl. K.H. Agus Salim No.15 Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Februari 2013 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca dan memperhatikan ; -----

- I. **Berkas Perkara dan surat – surat** yang berhubungan dengan perkara ini; --
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 06 September 2012 Nomor.Reg. Perk : PDM-531/TGR/09/2012 sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bertugas sebagai Security

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Bintaro Perkici posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak disamping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD warna Hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) tidak lama kemudian datang saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ;-----

- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 Pulang kerumah di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sambil menunjuk kearah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO "SIAPA ROM" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ANAK WARGA PAK, NAMANYA DIO DAN DHANES" kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) bertanya kembali "SURUH PULANG DEH...UDAH MAU PAGI INI MAU NGAPAIN DISINI", kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) menghampiri Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS penjaga rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) yang sedang memasang rantai didepan mobil saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) sambil berkata "ANAK SIAPA ITU NING..?" dijawab oleh Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS "ANAK PAK BAMBANG PILOT DAN ANAK NYA PAK SRI, PAK" lalu saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS "KALAU MEREKA ENGGGA MAU PULANG USIR AJA...";-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO pulang kerumah masing-masing, saat itu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pulang melewati rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.;
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD tidak mendengar suara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) memanggil terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil berkata "BANG KEMARI SEBENTAR BANG SAYA ADA PERLU" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghampiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), lalu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "BANG AKU LAGI SANGE NIH" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ADA AKU CUMA GA TAU BISA ATAU TIDAK , PAS GA ADA BOS NYA NIH", lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menuntun Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sambil saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----

- Sesampainya didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memarkirkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunjukan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung berjalan menuju kearah depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dan masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, sedangkan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu disamping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- 5 (lima) menit kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka jaket dan celana panjang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD, kemudian jaket dan celan panjang tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD taruh di depan Pos jaga Security setelah itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) di dekat Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung bergegas masuk kedalam rumah tempat Korban

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja hingga terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada didalam halaman rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----

- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju ke kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mendorong pintu kamar korban RENAWATI Als RENA (Alm) dan melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi didalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada disebelah kanan Korban RENAWATI Als RENA (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----
- Kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "diam" kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mengigit pundak belakang Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung menusukan pisau yang dipegang oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kearah pinggul Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meronta terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mengigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memukul kearah bagian mata sebelah kiri Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membenturkan kepala bagian belakang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD ke kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) hingga kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terbentur ketembok kamar, lalu

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) mengenai bagian paha kaki terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sebelah kanan. ;-----

- Pada saat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak mematikan keran sehabis mengisi air didalam ceret, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara benturan ditembok tempat cucian piring, posisi kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) menempel dengan dapur tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja.:-
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD keluar kamar tersebut akan tetapi saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) masih berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berjalan keluar rumah melewati pagar tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD masuk. ;-----
- Kemudian setelah sampai diluar pagar terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung melepas baju kaos dalam, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat kantong plastik warna putih di sepeda Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memasukan baju kaos dalam terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang terkena bercak darah kedalam kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju kran air didekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD. ;-----
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut kedalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, ketika itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memakai kaos panjang jaket dan celana panjang yang pada saat itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD letakan di Pos perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD selipkan diantara pepohonan didekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali kearah Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tersebut kearah menuju bak sampah samping kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----

- Kemudian sesampainya dibak sampah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) keluar dari kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----
- Kemudian setelah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM meletakan ceret yang berisikan air saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM letakan diatas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM langsung mengambil sapu didapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil lap pel diluar samping sebelah kanan tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja kearah Jl. Perkici V. ;---
- Kemudian saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur , setelah selesai saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM menaruh kembali Lap Pel tersebut ditempat semula berada diluar samping kanan rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja. ;-----
- Kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil sampah yang berada didapur dan dibuang ke tempat bak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja tepat nya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----

- Ketika saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak membuang sampah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD duduk diatas sepeda motor jenis bebek berada didekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya didepan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dengan posisi sepeda motor membelakangi saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM. ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, tepatnya didekat bak sampah rumah tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan membonceng saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) menuju kearah Perkici IV untuk mengantar saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kerumah. ;-----
- Kemudian pada saat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN bekerja, saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN membuka tirai sedikit saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----
- Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berjalan menuju terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang sedang menunggu diatas sepeda motor jenis bebek. ;-----

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pergi ke arah keluar jalan raya. ;-----
- Kemudian didalam perjalanan menuju rumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tidak ada pembicaraan antara terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD dan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menyerahkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berjalan kaki ke arah Pos jaga Security Taman Kelinci tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD jaga, kemudian sesampainya di Pos jaga Security Taman Kelinci terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berbaring ditumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung tidur. ;-----

Akibat perbuatan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meninggal dunia. ;-----

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lainnya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban. ;-----

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012.;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.H.ZULHASMAR.S,Sp.F,SH, yang menyebutkan :

Luka-luka :

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi kanan, 3cm dari garis pertengahan depan, 3cm diatas alis terdapat luka memar ukuran 4cm x 4 cm. ;-----
- Pada dahi kiri, 5cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7cm x 7cm. ;-----
- Pada pipi kanan, 6cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm.;---
- 7cm dibelakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm. ;-----
- Pada kepala belakang kanan, 4cm dari garis pertengahan belakang, 3cm diatas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2cm. ;-----
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm diatas tumit, 6cm dibawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm.;-----
- Pada leher sisi kanan, 7 cm dibawah telinga, 133 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm. 1 cm dan 1,5 cm.;-----
- Tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm dibawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm ;---
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang , 3cm dibawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm. ;-----
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm. ;-----
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm diatas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm. ;-----
- Pada lengan bawah kiri, 8 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm. ;-----
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm.
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10cm diatas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm. ;-----
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm diatas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm. ;-----

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm. ;-----
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm. ;-----
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm dibawah lipat ketiak, 95 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm. ;-----
- Pada pinggang kanan, 7cm dari garis pertengahan belakang 5cm diatas bokong, 83 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12cm x 7 cm. ;-----
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm dibawah bahu 98 cm diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm. ;-----
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm. ;-----
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm. ;-----
- Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul.;----
- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan.;-----
- Ditemukan juga resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam. ;----
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat. ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bertugas sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak disamping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD warna Hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) tidak lama kemudian datang saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 Pulang kerumah di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sambil menunjuk kearah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO "SIAPA ROM" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ANAK WARGA PAK, NAMANYA DIO DAN DHANES" kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) bertanya kembali "SURUH PULANG DEH...UDAH MAU PAGI INI MAU NGAPAIN DISINI", kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) menghampiri Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS penjaga rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) yang sedang memasang rantai didepan mobil saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) sambil berkata "ANAK SIAPA ITU NING..?"

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS “ANAK PAK BAMBANG PILOT DAN ANAK NYA PAK SRI, PAK” lalu saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS “KALAU MEREKA ENGGA MAU PULANG USIR AJA...”. ;-----

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO pulang kerumah masing-masing, saat itu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pulang melewati rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.;---
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD tidak mendengar suara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) memanggil terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil berkata “BANG KEMARI SEBENTAR BANG SAYA ADA PERLU” lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghampiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), lalu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD “BANG AKU LAGI SANGE NIH” lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab “ADA AKU CUMA GA TAU BISA ATAU TIDAK , PAS GA ADA BOS NYA NIH”, lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menuntun Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sambil saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----

- Sesampainya didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memarkirkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunjukan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung berjalan menuju kearah depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dan masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, sedangkan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu disamping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- 5 (lima) menit kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka jaket dan celana panjang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD, kemudian jaket dan celan panjang tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD taruh di depan Pos jaga Security setelah itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) di dekat Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah).;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung bergegas masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja hingga terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada didalam halaman rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju ke kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mendorong pintu kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dan melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi didalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada disebelah kanan Korban RENAWATI Als RENA (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----
- Kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "diam" kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mengigit pundak belakang Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung menusukan pisau yang dipegang oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kearah pinggul Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meronta terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mengigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memukul kearah bagian mata sebelah kiri Korban RENAWATI Als RENA

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membenturkan kepala bagian belakang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD ke kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) hingga kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terbentur ketembok kamar, lalu Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) mengenai bagian paha kaki terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sebelah kanan. ;-----

- Pada saat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak mematikan keran sehabis mengisi air didalam ceret, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara benturan ditembok tempat cucian piring, posisi kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) menempel dengan dapur tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja.:-
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD keluar kamar tersebut akan tetapi saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) masih berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berjalan keluar rumah melewati pagar tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD masuk. ;-----
- Kemudian setelah sampai diluar pagar terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung melepas baju kaos dalam, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat kantong plastik warna putih di sepeda Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memasukan baju kaos dalam terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang terkena bercak darah kedalam kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju kran air didekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD. ;-----
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut kedalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII didepan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, ketika itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memakai kaos panjang jaket dan celana panjang yang pada saat itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD letakan di Pos perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD selipkan diantara pepohonan didekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali kearah Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tersebut kearah menuju bak sampah samping kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----

- Kemudian sesampainya dibak sampah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) keluar dari kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----
- Kemudian setelah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM meletakan ceret yang berisikan air saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM letakan diatas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM langsung mengambil sapu didapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil lap pel diluar samping sebelah kanan tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja kearah Jl. Perkici V. ;---
- Kemudian saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur , setelah selesai saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM menaruh kembali Lap Pel

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditempat semula berada diluar samping kanan rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja. ;-----

- Kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil sampah yang berada didapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja tepat nya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----
- Ketika saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak membuang sampah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD duduk diatas sepeda motor jenis bebek berada didekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya didepan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dengan posisi sepeda motor membelakangi saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM. ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, tepatnya didekat bak sampah rumah tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan membonceng saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) menuju kearah Perkici IV untuk mengantar saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kerumah. ;-----
- Kemudian pada saat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN bekerja, saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN membuka tirai sedikit saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----
- Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berjalan menuju terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang sedang menunggu diatas sepeda motor jenis bebek. ;-----

- Kemudian Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pergi kearah keluar jalan raya. ;-----
- Kemudian didalam perjalanan menuju rumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tidak ada pembicaraan antara terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD dan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), sesampainya dirumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menyerahkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berjalan kaki kearah Pos jaga Security Taman Kelinci tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD jaga, kemudian sesampainya di Pos jaga Security Taman Kelinci terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berbaring ditumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung tidur. ;-----

Akibat perbuatan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meninggal dunia. ;-----

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lain nya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban. ;-----

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012. ;-----

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.H.ZULHASMAR.S,Sp.F,SH, yang menyebutkan :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3cm dari garis pertengahan depan, 3cm diatas alis terdapat luka memar ukuran 4cm x 4 cm. ;-----
- Pada dahi kiri, 5cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7cm x 7cm. ;-----
- Pada pipi kanan, 6cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm. ;---
- 7cm dibelakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm. ;-----
- Pada kepala belakang kanan, 4cm dari garis pertengahan belakang, 3cm diatas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2cm. ;-----
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm diatas tumit, 6cm dibawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm. ;-----
- Pada leher sisi kanan, 7 cm dibawah telinga, 133 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm. 1 cm dan 1,5 cm. ;-----
- tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm dibawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm. ;--
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang , 3cm dibawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm. ;-----
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm. ;-----
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm diatas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm. ;-----
- Pada lengan bawah kiri, 8 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm. ;-----
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm.

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10cm diatas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm. ;-----
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm diatas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm. ;-----
- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm.;-----
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm. ;-----
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm dibawah lipat ketiak, 95 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm. ;-----
- Pada pinggang kanan, 7cm dari garis pertengahan belakang 5cm diatas bokong, 83 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12cm x 7 cm. ;-----
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm dibawah bahu 98 cm diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm. ;-----
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm. ;-----
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm. ;-----

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul.;----
- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan.;-----
- Ditemukan juga resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam. ;----
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat. ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan rencana lebih dahulu menimbulkan sakit atau luka berat yang mengakibatkan orang lain mati.;-----

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bertugas sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak disamping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD warna Hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) tidak lama kemudian datang saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 Pulang kerumah di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sambil menunjuk kearah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO "SIAPA ROM" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ANAK WARGA

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK, NAMANYA DIO DAN DHANES” kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) bertanya kembali “SURUH PULANG DEH...UDAH MAU PAGI INI MAU NGAPAIN DISINI”, kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) menghampiri Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS penjaga rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) yang sedang memasang rantai didepan mobil saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) sambil berkata “ANAK SIAPA ITU NING..?” dijawab oleh Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS “ANAK PAK BAMBANG PILOT DAN ANAK NYA PAK SRI, PAK” lalu saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS “KALAU MEREKA ENGGGA MAU PULANG USIR AJA...”. ;-----

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO pulang kerumah masing-masing, saat itu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pulang melewati rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD tidak mendengar suara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) memanggil terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil berkata “BANG KEMARI SEBENTAR BANG SAYA ADA PERLU” lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghampiri saksi

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), lalu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "BANG AKU LAGI SANGE NIH" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ADA AKU CUMA GA TAU BISA ATAU TIDAK , PAS GA ADA BOS NYA NIH", lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menuntun Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sambil saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----

- Sesampainya didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memarkirkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunjukan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung berjalan menuju kearah depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dan masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, sedangkan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu disamping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) menit kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka jaket dan celana panjang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD, kemudian jaket dan celan panjang tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD taruh di depan Pos jaga Security setelah itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) di dekat Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah). ;-----
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung bergegas masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja hingga terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada didalam halaman rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja. ;-----
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju ke kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mendorong pintu kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dan melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi didalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada disebelah kanan Korban RENAWATI Als RENA (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm). ;-----
- Kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "diam" kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



mengigit pundak belakang Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung menusukan pisau yang dipegang oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kearah pinggul Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meronta terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mengigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memukul kearah bagian mata sebelah kiri Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membenturkan kepala bagian belakang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD ke kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) hingga kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terbentur ketembok kamar, lalu Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) mengenai bagian paha kaki terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sebelah kanan. ;-----

- Pada saat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak mematikan keran sehabis mengisi air didalam ceret, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara benturan ditembok tempat cucian piring, posisi kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) menempel dengan dapur tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja;--
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD keluar kamar tersebut akan tetapi saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) masih berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berjalan keluar rumah melewati pagar tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD masuk ;-----
- Kemudian setelah sampai diluar pagar terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung melepas baju kaos dalam, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat kantong plastik warna putih di sepeda Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memasukan baju kaos dalam terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang terkena bercak darah kedalam kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju kran air didekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD ;-----

- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut kedalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, ketika itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memakai kaos panjang jaket dan celana panjang yang pada saat itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD letakan di Pos perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD selipkan diantara pepohonan didekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali kearah Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tersebut kearah menuju bak sampah samping kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) ;-----
- Kemudian sesampainya dibak sampah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) keluar dari kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm).;-----
- Kemudian setelah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM meletakan ceret yang berisikan air saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM letakan diatas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NINGSIH Binti UUM langsung mengambil sapu didapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil lap pel diluar samping sebelah kanan tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja kearah Jl. Perkici V.;----

- kemudian saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur , setelah selesai saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM menaruh kembali Lap Pel tersebut ditempat semula berada diluar samping kanan rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja;-----
- Kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil sampah yang berada didapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja tepat nya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja ;-----
- Ketika saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak membuang sampah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD duduk diatas sepeda motor jenis bebek berada didekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya didepan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dengan posisi sepeda motor membelakangi saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, tepatnya didekat bak sampah rumah tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan membonceng saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) menuju kearah Perkici IV untuk mengantar saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kerumah ;-----
- Kemudian pada saat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat saksi YULI SRIANA Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAH Binti LAGIMAN bekerja, saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN membuka tirai sedikit saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja ;-----

- Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berjalan menuju terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang sedang menunggu diatas sepeda motor jenis bebek ;-----
- Kemudian Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pergi kearah keluar jalan raya ;-----
- Kemudian didalam perjalanan menuju rumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tidak ada pembicaraan antara terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD dan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), sesampainya dirumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menyerahkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berjalan kaki kearah Pos jaga Security Taman Kelinci tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD jaga, kemudian sesampainya di Pos jaga Security Taman Kelinci terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berbaring ditumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung tidur ;-----

Akibat perbuatan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIHENDARTO (berkas terpisah) mengakibatkan luka berat dan akibat luka tersebut Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meninggal dunia ;-----

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.H.ZULHASMAR.S,Sp.F,SH, yang menyebutkan korban RENAWATI Als RENA (Alm) mengalami :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3cm dari garis pertengahan depan, 3cm diatas alis terdapat luka memar ukuran 4cm x 4 cm ;-----
- Pada dahi kiri, 5cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7cm x 7cm ;-----
- Pada pipi kanan, 6cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm ;----
- 7cm dibelakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm ;-----
- Pada kepala belakang kanan, 4cm dari garis pertengahan belakang, 3cm diatas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2cm ;-----
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm diatas tumit, 6cm dibawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm. ;-----
- Pada leher sisi kanan 7 cm dibawah telinga, 133 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm. 1 cm dan 1,5 cm.;-----
- tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm dibawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm ;---
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang , 3cm dibawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm ;-----
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm ;-----
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm diatas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm ;-----
- Pada lengan bawah kiri, 8 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm ;-----

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm.
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10cm diatas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm ;-----
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm diatas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm ;-----
- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm ;-----
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm ;-----
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm dibawah lipat ketiak, 95 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm ;-----
- Pada pinggang kanan, 7cm dari garis pertengahan belakang 5cm diatas bokong, 83 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12cm x 7 cm ;-----
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm dibawah bahu 98 cm diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm. ;-----
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm ;-----
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm ;-----

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul;----
- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan;-----
- Ditemukan juga resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam ;-----
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat ;-----

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan. Kekerasan lain nya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban ;-----

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012.:-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI :**

Bahwa terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang berakibat matinya orang ;-----

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bertugas sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak disamping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD warna Hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) tidak lama kemudian datang saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ;-----
- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 Pulang kerumah di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO sambil menunjuk kearah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO "SIAPA ROM" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ANAK WARGA PAK, NAMANYA DIO DAN DHANES" kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) bertanya kembali "SURUH PULANG DEH...UDAH MAU PAGI INI MAU NGAPAIN DISINI", kemudian saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) menghampiri Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS penjaga rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) yang sedang memasang rantai didepan mobil saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) sambil berkata "ANAK SIAPA ITU NING..?" dijawab oleh Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS "ANAK PAK BAMBANG PILOT DAN ANAK NYA PAK SRI, PAK" lalu saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi SURDANI Als DANING Bin ALIAS "KALAU MEREKA ENGGGA MAU PULANG USIR AJA...". ;-----

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan saksi DWI CAHYO RAMA HADIANTO Als DIO Bin BAMBANG TRIKORIYANTO pulang kerumah masing-masing, saat itu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pulang melewati rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;----
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman kelinci samping rumah saksi RICKY RACHMADI,SH Bin ROSMAWI DACHLAN (Alm) ketua Rt.05 di Jln. Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan akan tetapi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD tidak mendengar suara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) memanggil terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil berkata "BANG KEMARI SEBENTAR BANG SAYA ADA PERLU" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghampiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), lalu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "BANG AKU LAGI SANGE NIH" lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menjawab "ADA AKU CUMA GA TAU BISA ATAU TIDAK , PAS GA ADA BOS NYA NIH", lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menuntun Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sambil saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja;-----

- Sesampainya didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memarkirkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunjukan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kearah kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah);-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung berjalan menuju kearah depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin



SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dan masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, sedangkan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu disamping Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) ;-----

- 5 (lima) menit kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka jaket dan celana panjang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD, kemudian jaket dan celan panjang tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD taruh di depan Pos jaga Security setelah itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali menunggu saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) di dekat Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah);-----
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung bergegas masuk kedalam rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja hingga terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada didalam halaman rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja ;-----
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju ke kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mendorong pintu kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) dan melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi didalam kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin



MASHUD langsung memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm), terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berada disebelah kanan Korban RENAWATI Als RENA (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban RENAWATI Als RENA (Alm) ;-----

- Kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD "diam" kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung mengigit pundak belakang Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) langsung menusukan pisau yang dipegang oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kearah pinggul Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meronta terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD mengigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memukul kearah bagian mata sebelah kiri Korban RENAWATI Als RENA (Alm), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membenturkan kepala bagian belakang terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD ke kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) hingga kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terbentur ketembok kamar, lalu Korban RENAWATI Als RENA (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban RENAWATI Als RENA (Alm) mengenai bagian paha kaki terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sebelah kanan ;-----
- Pada saat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak mematikan keran sehabis mengisi air didalam ceret, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara benturan ditembok tempat cucian piring, posisi kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) menempel dengan dapur tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja;--
- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD keluar kamar tersebut akan tetapi saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) masih berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD berjalan keluar rumah melewati pagar tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD masuk ;-----
- Kemudian setelah sampai diluar pagar terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung melepas baju kaos dalam, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD melihat kantong plastik warna putih di sepeda Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung memasukan baju kaos dalam terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang terkena bercak darah kedalam kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menuju kran air didekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD ;-----

- Kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut kedalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali ke Pos Perkici VII didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, ketika itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD memakai kaos panjang jaket dan celana panjang yang pada saat itu terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD letakan di Pos perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD selipkan diantara pepohonan didekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD kembali kearah Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tersebut kearah menuju bak sampah samping kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) ;-----
- Kemudian sesampainya dibak sampah tersebut terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD menunggu saksi DHANESWARA HARDJO

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) keluar dari kamar Korban RENAWATI Als RENA (Alm) ;-----

- Kemudian setelah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM meletakkan ceret yang berisikan air saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM letakan diatas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM langsung mengambil sapu didapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil lap pel diluar samping sebelah kanan tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja, tiba-tiba saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja kearah Jl. Perkici V ;----
- kemudian saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur , setelah selesai saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM menaruh kembali Lap Pel tersebut ditempat semula berada diluar samping kanan rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja ;-----
- Kemudian setelah itu saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM mengambil sampah yang berada didapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM bekerja tepat nya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja ;-----
- Ketika saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM hendak membuang sampah saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD duduk diatas sepeda motor jenis bebek berada didekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya didepan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja dengan posisi sepeda motor membelakangi saksi YUNINGSIH Als NINGSIH Binti UUM ;-----
- Kemudian saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja, tepatnya didekat bak sampah rumah tersebut, kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) dan membonceng saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) menuju kearah Perkici IV untuk mengantarkan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) kerumah ;-----

- Kemudian pada saat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN bekerja, saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN membuka tirai sedikit saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar didepan rumah tempat Korban RENAWATI Als RENA (Alm) bekerja ;-----
- Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) berjalan menuju terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD yang sedang menunggu diatas sepeda motor jenis bebek ;-----
- Kemudian Saksi YULI SRIANA Als ANAH Binti LAGIMAN melihat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) pergi kearah keluar jalan raya ;-----
- Kemudian didalam perjalanan menuju rumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) tidak ada pembicaraan antara terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD dan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), sesampainya dirumah saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung menyerahkan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung berjalan kaki kearah Pos jaga Security Taman Kelinci tempat terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD jaga, kemudian sesampainya di Pos jaga Security Taman Kelinci terdakwa ROMELIH Als

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY Bin MASHUD langsung berbaring ditumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD langsung tidur ;-----

Akibat perbuatan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD bersama dengan saksi DHANESWARA HARDJO WISASTRO Als DHANES Bin SRIHENDARTO (berkas terpisah) mengakibatkan luka-luka dan akibat luka-luka tersebut Korban RENAWATI Als RENA (Alm) meninggal dunia ;-----

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.H.ZULHASMAR.S,Sp.F,SH, yang menyebutkan korban RENAWATI Als RENA (Alm) mengalami :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3cm dari garis pertengahan depan, 3cm diatas alis terdapat luka memar ukuran 4cm x 4 cm ;-----
- Pada dahi kiri, 5cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7cm x 7cm;-----
- Pada pipi kanan, 6cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm ;---
- 7cm dibelakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm ;-----
- Pada kepala belakang kanan, 4cm dari garis pertengahan belakang, 3cm diatas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2cm ;-----
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm diatas tumit, 6cm dibawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm ;-----
- Pada leher sisi kanan, 7 cm dibawah telinga, 133 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm. 1 cm dan 1,5 cm ;-----
- tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm dibawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm diatas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm ;---
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang , 3cm dibawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm ;-----
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm ;-----

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm diatas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm ;-----
- Pada lengan bawah kiri, 8 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm ;-----
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm.
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10cm diatas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm ;-----
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm diatas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm ;-----
- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm ;-----
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm ;-----
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm dibawah lipat ketiak, 95 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm ;-----
- Pada pinggang kanan, 7cm dari garis pertengahan belakang 5cm diatas bokong, 83 cm diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12cm x 7 cm ;-----
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm dibawah bahu 98 cm diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm ;-----
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm ;-----
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm ;-----

### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul ;----
- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan ;-----

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan juga resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam.
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat.

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lain nya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban ;-----

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

**III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum** tanggal 15 Januari 2013  
No. Reg. Perkara : PDM-531/TGR/01/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna biru merk DEBORU dongker yang terkena noda darah ;-----
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek pada kantong belakang bertuliskan D&G warna biru dongker yang terkena noda darah ;-----
  - 1 (satu) ikat pinggang kalep warna hitam pada stanlis ;-----
  - 1 (satu) buah bra merk barle sport warna merah marun yang terkena noda darah ;-----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan HOW ARE YOU yang terkena noda darah ;-----
  - 1 (satu) buah spreï warna hijau yang terkena noda darah ;-----
  - Sebilah pisau yang gagangnya patah ;-----
  - 1 (satu) buah gagang pisau yang patah warna hitam ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Merk Black berry curve 8520 black smart phone dengan nomor pin : 210CBA17 dan nomor imel 35390603033714.
- 1 (satu) unit HP merek Maxtron warna putih;-----
- 1 (satu) unit HP Black berry Curve 8520 No. Pin 35390603033714.
- 1 (satu) buah batre C-S2 BAT 06860-004 DC091013, Lot Code JSM6A03171 warna biru ;-----
- 1 (satu) buah topi warna coklat yang bertuliskan Green Living ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu PDL (Pakaian dinas lapangan) security warna hitam ;-----
- Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm ;-----

Digunakan dalam perkara An. Dhaneswara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

## IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal

31 Januari 2013 Nomor : 1753/Pid.B/2012/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa ROMELIH Als BOY Bin MASHUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama**";----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna biru merk DEBORU dongker yang terkena noda darah;-----
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek, pada kantong belakang bertuliskan D&G warna biru dongker yang terkena noda darah;----
  - 1 (satu) ikat pinggang kalep warna hitam kepala stanlis ;-----

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra merk Barle Sport warna merah marun yang terkena noda darah ;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan HOW ARE YOU yang terkena noda darah ;-----
- 1 (satu) buah sprei warna hijau yang terkena noda darah ;-----
- 1 (satu) buah dus merk Black Berry curve 8520 black smart phone dengan nomor Pin 210CBA17 dan nomor Imei : 35390603033714 ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih ;-----
- 1 (satu) unit handphone Black Berry Curve 8520 No. Pin : 353906030337134 ;-----
- 1 (satu) buah batere C-S2 BAT-06860-004 DC 091013, Lot Code JSM6A03171 warna biru ;-----
- 1 (satu) buah topi warna coklat yang bertuliskan Green Living ;----
- 1 (satu) pasang sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Security warna hitam ;-----
- Sebilah pisau yang gagangnya patah ;-----
- 1 (satu) buah gagang pisau patah warna hitam ;-----
- Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm ;-----

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als Dhanes Bin Srihendarto ;-----**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1753/Pid.B/2012/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013 ; -----

**VI. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor :

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



1753/Pid.B/2012/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013; -----

**VII. Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 25 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Februari 2013 itu juga, dan surat Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2013 ; -----

**VIII. Surat pemberitahuan** kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2013 Nomor : W29.U4/119/HN.01.10/II/2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan 14 Februari 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -

**IX. Surat pemberitahuan** Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2013, Nomor : W29.U4/145/HN.01.10/II/2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan 18 Februari 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sebagai berikut ;-----

- Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Terdakwa untuk seluruhnya ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1753/Pid.B/2012/PN.TNG tertanggal 31 Januari 2013 ;-----

Mengadili sendiri perkara ini dan memutus dengan putusan :

1. Menyatakan Pembanding/dahulu Terdakwa Romelih Bin Mashud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



2. Menyatakan membebaskan Pembanding/dahulu Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Pembanding/ dahulu Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----
3. Memulihkan hak Pembanding/dahulu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Atau,

Kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya dalam mengadili dan memutus perkara a quo ;-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena keberatan-keberatan didalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1753/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidaire ;-----

**Menimbang,** bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;-----

**Menimbang,** bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1753/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1753/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2013**, oleh kami **TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.**, dan **TJAHJONO, SH., M.,Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Februari 2013 Nomor :

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/PEN.PID/2013/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**LIEF SOFIJULLAH SH., M.Hum.**

**TUSANI DJAPRI, SH.**

**TTD**

**TJAHJONO, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**SITI SUSILAWATI, SH.**

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)